



PUTUSAN
Nomor 81/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Rr. Kamarijah**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Nomor 121 B, RT.003, RW. 001,
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota
Semarang

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2013 memberi kuasa kepada **Subali, S.H., Tri Nurtaufan, S.H., dan Haryanti, S.H.**, para Advokat, pada kantor hukum Winner Team & Associates yang beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 116, Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Seluruhnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 10 September 2013, yang kemudian didaftar

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 412/PAN.MK/2013 pada tanggal 12 September 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 September 2013 dengan Nomor 81/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian Materiil Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda (UU 86/1958) terhadap pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”*
4. Bahwa selain norma yang telah dikemukakan angka 3 di atas, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*; Ketentuan yang hampir

sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan “*dalam hal Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”,

5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 diatas maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materiil Undang-Undang, sebagaimana dimohon dalam permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
2. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional ” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 1 UU 86/1958, yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah dalam hal ini PT. KAI untuk menetapkan

status tanah tertentu sebagai tanah yang akan dikenakan nasionalisasi, dengan tidak memperhatikan kepentingan Pemohon sebagai warga negara yang berhak atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 121 B, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang seluas 169 M² (bukti P-9) dengan batas-batas sebelah Utara rumah Ibu Veronika, sebelah Timur Bengkel, sebelah Selatan Jalan Lingkungan, sebelah Barat Jalan Kampung yang dijadikan bagian objek nasionalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini PT. KAI.

4. Bahwa Pemohon berhak atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 121 B RT. 003 RW. 001 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang dijadikan objek nasionalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini PT. KAI, karena tanah tersebut dengan itikad baik telah ditempati oleh Pemohon beserta keluarganya sebagai warga negara Indonesia sejak tahun 1950 hingga sekarang tanpa terputus-putus dan di samping hal tersebut Pemohon juga membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut sejak tahun 1950 tanpa terputus-putus hingga sekarang (bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7).
5. Bahwa jauh sebelum UU 86/1958 diundangkan, Pemohon beserta keluarganya sebagai warga negara Indonesia sudah mendiami dan menempati tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 121 B RT. 003/Rw. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tersebut sejak tahun 1950 hingga sekarang tanpa terputus-putus.
6. Bahwa Pemerintah dalam hal ini PT. KAI secara melanggar Hukum melakukan manipulasi rekayasa atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121 B RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 sebagaimana terjadi pada tanah Pemohon.
7. Bahwa kebijakan Pemerintah dalam hal ini PT. KAI tersebut melanggar penjelasan Pasal 1 UU 86/1958 karena untuk menunjuk objek tanah mana yang dikenakan nasionalisasi tersebut harus berpedoman pada perlindungan hak dan kepentingan Pemohon yang sudah menempati tanah tersebut sejak sebelum diundangkannya UU 86/1958 yang akan dijadikan

objek tanah nasionalisasi, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan dan/atau hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dan diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

8. Bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang telah dirugikan oleh norma Undang-Undang yaitu Pasal 1 UU 86/1958 maka Pemohon tidak mempunyai tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini demi mendapatkan keputusan akhir yang bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 8 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki *kedudukan hukum atau illegal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak Konstitusional untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pemohon juga mempunyai hak konstitusional tentang adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga mempunyai hak Konstitusional untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 maka Pemohon berharap kerugian konstitusional Pemohon tidak dan tidak lagi akan terjadi di masa-masa yang akan datang.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa Pemohon berpendapat perlu diadakan uji norma hukum atas Pasal 1 UU 86/1958 yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia (bukti P -2),

karena implementasinya telah merugikan Pemohon sebagai warga negara RI (bukti P-3 dan bukti P-4) yang telah menempati tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 121B, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang sejak tahun 1950 hingga sekarang tanpa terputus-putus (bukti P-5), tetapi atas tanah tersebut telah direkayasa dijadikan bagian objek nasionalisasi menjadi asset PT. KAI dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 UU 86/1958, sehingga terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 UU 86/1958 menyatakan, *“Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia”*.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 UU 86/1958 menyatakan, *“bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang ini oleh Peraturan Pemerintah akan ditunjuk obyek mana yang dikenakan nasionalisasi. Dasar penunjukan adalah kepentingan negara menurut kebijaksanaan pemerintah, dalam melakukan penunjukkan tersebut Pemerintah senantiasa berpedoman, pada perlindungan hak c.q kepentingan dari pihak ketiga yang bersangkutan dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi”*.

Bahwa selanjutnya UUD 1945 menyatakan :

Pasal 28A, *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*

Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Pasal 28G ayat (1), *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.

Pasal 28H ayat (4), *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*.

4. Bahwa menurut hemat Pemohon terjadinya kerugian hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dan/atau orang lain adalah sebagai sebab akibat adanya penetapan lokasi tanah yang akan dinasionalisasi sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam kaitan Pasal 1 (dan dengan demikian pula atas Penjelasan Pasal 1 UU 86/1958 yang menegaskan bahwa dasar penunjukan adalah kepentingan negara menurut kebijaksanaan Pemerintah, dalam melakukan penunjukan tersebut Pemerintah senantiasa berpedoman, pada perlindungan hak kepentingan dari pihak ketiga yang bersangkutan dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.
5. Bahwa Pemohon berhak atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121 B, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang seluas 169m² dengan batas-batasnya sebelah utara: rumah Ibu Veronika, sebelah selatan, jalan lingkungan, sebelah timur: bengkel, sebelah barat: jalan kampung (bukti P-9).

Berdasarkan :

- a. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang menyatakan, *“tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”*. (bukti P-10)
- b. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat yang bunyinya, sebagai berikut: *“tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah*

dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”. (bukti P- 10)

- c. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 968/600-33.74/IV/2013 tertanggal 3-4-2013 (bukti P- 8)
6. Bahwa pemerintah dalam hal ini PT. KAI secara melanggar Hukum melakukan manipulasi rekayasa atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 121 B, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang menjadi bagian tanah obyek nasionalisasi yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU 86/1958 sebagaimana terjadi pada tanah yang telah ditempati Pemohon beserta keluarganya sebagai warga negara Indonesia sejak tahun 1950 hingga sekarang (bukti P-5).
7. Bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini PT.KAI dalam menentukan objek tanah yang akan dinasionalisasi berdasarkan ketentuan norma Pasal 1 UU 86/1958 adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi perusahaan-Perusahaan Milik Belanda berbunyi sebagai berikut : *“ Perusahaan-Persahaan Kereta api Milik Belanda yang ada didalam Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam Pasal 2, dikenakan Nasionalisasi “.*
 - Bahwa kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda menyatakan, *“Perusahaan-Perusahaan Kereta Api termasuk dalam Pasal 1 adalah :*
 1. Milik N.V.Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij,
 2. Milik Semarang- Joana Stoomtram-Maatschappij, N.V. ,
 3. Milik Serajudal Stoomtram-Maatschappij , N.V. ,
 4. Milik Oost-Java Stoomtram-Maatschappij , N.V. ,
 5. Milik N.V. Mojokerto Stoomtram-Maatschappij ,
 6. Milik N.V. Kediri Stoomtram-Maatschappij ,
 7. Milik N.V. Malang Stoomtram-Maatschappij ,
 8. Milik N.V. Probolinggo Stoomtram-Maatschappij ,

9. Milik N.V. Pasuruan Stoomtram-Maatschappij ,

10. Milik N.V. Madura Stoomtram-Maatschappij ,

Semua berkedudukan di Negeri Belanda dan semua diwakili oleh seorang wakil "*Vereniging Van Nederlands-Indonesische Spooren Tramweg-Maatschappij*" yang berkedudukan di Bandung.(bukti P-11).

8. Bahwa menurut pendapat pemerintah dalam hal ini PT.KAI, tanah negara bebas yang telah ditempati Pemohon sejak tahun 1950 hingga sekarang tanpa terputus-putus *a quo* dalam perkara ini dianggap termasuk bagian dari tanah bekas milik N.V *Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij*, yang dapat dijadikan objek nasionalisasi menurut ketentuan Pasal 1 UU 86/1958 padahal sebetulnya tanah dimaksud bukan merupakan bagian dari bekas tanah milik N.V. *Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij*.
9. Bahwa ketentuan Pasal 1 UU 86/1958 dalam menentukan obyek tanah yang akan dikenakan nasionalisasi hanya mengindahkan kepentingan pemerintah dalam hal ini PT. KAI dengan perusahaan yang dikenakan Nasionalisasi, padahal seharusnya juga memperhatikan warga negara dan atau masyarakat yang berhak atas tanah karena sudah menempati tanah dimaksud sebelum diundangkannya UU 86/1958, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan pasal 28H ayat (4) UUD 1945, karenanya Pemohon memohon agar Pasal 1 UU 86/1958 seharusnya menyatakan, "*Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kepentingan warga negara Indonesia yang berhak karena sudah menempati tanah dimaksud dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia*".
10. Bahwa yang disampaikan Pemohon ini sebenarnya telah menjadi permasalahan umum di masyarakat Kota Semarang, Surakarta, Surabaya, Madiun, Magelang (bukti P-8), hingga kini belum ada jalan untuk penyelesaian yang sebaik-baiknya, oleh karenanya Pemohon sangat berharap melalui Mahkamah Konstitusi dan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Kostitusi untuk kiranya penentuan objek nasionalisasi terhadap tanah-tanah yang dianggap milik perusahaan-perusahaan belanda harus memperhatikan kepentingan warga negara dan atau masyarakat Indonesia

yang sudah menempati, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690), merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dan bahkan masyarakat luas sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690) seharusnya: *“Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah harus memperhatikan kepentingan warga negara Indonesia yang berhak karena sudah menempati tanah dimaksud dikenakan nasionalisasi menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan Tahun 1982;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Jawa Tengah perihal permohonan sertifikat HGB atas tanah negara bebas;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Kamariyah Sudaryo;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Kamariyah Sudaryo;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1690, selanjutnya disebut UU 86/1958), yang menyatakan: "*Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia*", terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 1 UU 86/1958 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok

permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”* dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 1 UU 86/1958, yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk menetapkan status tanah tertentu sebagai tanah yang akan dikenakan nasionalisasi, dengan tidak memperhatikan kepentingan Pemohon sebagai warga negara yang berhak atas tanah negara bebas;
2. Jauh sebelum UU 86/1958 diundangkan, Pemohon sudah menempati tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121 B, RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tersebut sejak tahun 1950 hingga sekarang tanpa terputus-putus;
3. Pemerintah, dalam hal ini PT. KAI secara melanggar hukum melakukan manipulasi rekayasa atas tanah negara bebas yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Nomor 121B, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan

Semarang Utara, Kota Semarang, yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU 86/1958;

4. Pemerintah, dalam hal ini PT. KAI telah melanggar Penjelasan Pasal 1 UU 86/1958 karena untuk menunjuk objek tanah mana yang dikenakan nasionalisasi tersebut harus berpedoman pada perlindungan hak dan kepentingan Pemohon yang sudah menempati tanah tersebut sejak sebelum diundangkannya UU 86/1958 yang akan dijadikan objek tanah nasionalisasi, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya maksud Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo*, Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga, dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan dan persidangan perbaikan permohonan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK dengan memberikan nasihat supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas;
- [4.3]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN